



Kecamatan Pringkuku

Jl.Raya Pacitan_SoloNomor 24 Pacitan Jawa Timur 63552 0357511093

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Pringkuku


Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli waris

No. SK : 188.4/33/KTPS/408.62/2023

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy SPPT Obyek warisan
4. Surat Keterangan Waris dari Desa bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di Kecamatan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Petugas mencatat pada buku register
4. Petugas menyampaikan berkas kepada pimpinan / Kasi untuk ditandatangani dan dilegalisasi
5. Petugas menyerahkan kembali Surat Keterangan yang sudah dilegalisasi kepada Pemohon



Kecamatan Pringkuku

Jl.Raya Pacitan_SoloNomor 24 Pacitan Jawa Timur 63552 0357511093

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Pringkuku

Waktu Penyelesaian

10 Menit

apabila berkas lengkap dan pimpinan ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Melalui : Datang langsung ke Kantor Kecamatan, kotak saran, Email Kecamatan, Telepon ke Petugas yang menangani

Sunaryo Kasi Pelayanan No Hp 085235547488

Sulasmi Petugas Pelayanan No Hp 087 758 555 936

Wawan Zusroni Operator KTP dan KK No Hp 087758858558